

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN JULI S.D. SEPTEMBER 2025**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI
TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
BULAN JULI S.D. SEPTEMBER 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, yang di dalamnya memuat amanah untuk membangun suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparat peradilan atau stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau badan peradilan di bawahnya.

Bahwa dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparat badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan/mengadukannya pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana hal tersebut, maka dapat melaporkan/mengadukannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penerapan penanganan pengaduan sebagaimana hal di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, senantiasa berkomitmen untuk mendukung

pelaksanaan Pengaduan Masyarakat tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu dari pelaksanaan Pengaduan Masyarakat adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyadari tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Peradilan yang Bersih, Adil dan Berwibawa maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya hal ini bertujuan untuk pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan.

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara berkala dalam pelaksanaan dalam layanan Pengaduan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali/ Triwulan guna menciptakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang bersih, adil dan berwibawa di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan terhadap Pelayanan Pengaduan dilakukan secara berkala di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam turut aktif membangun Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

3. Memberikan penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang diambil oleh Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terhadap informasi masyarakat atas dugaan pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Mengukur kualitas pelayanan peradilan serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
5. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut, apabila di dalam pelaksanaan Pelayanan Pengaduan terdapat keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam mencari keadilan yang perlu ditindaklanjuti;

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengaduan selama bulan Juli s.d. September 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, adalah sebagai berikut:

a. Data Layanan Pengaduan pada bulan Juli 2025:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.ptun-pangkalpinang.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan
5.	Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	-	-	Tidak ada pengaduan

b. Data Layanan Pengaduan pada bulan Agustus 2025:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.ptun-pangkalpinang.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan
5.	Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	-	-	Tidak ada pengaduan

c. Data Layanan Pengaduan pada bulan September 2025:

No.	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.ptun-pangkalpinang.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan
5.	Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	-	-	Tidak ada pengaduan

III. KESIMPULAN

Dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama bulan Juli s.d. September 2025 adalah Tidak ada Pengaduan, karena tidak adanya Masyarakat yang memberikan pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, baik secara langsung maupun melalui elektronik pada Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat keluhan dan laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

IV. REKOMENDASI

Bahwa dengan tidak adanya laporan Pengaduan selama bulan Juli s.d. September 2025, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat dinyatakan bersih dan tidak terdapat keluhan serta laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk itu diharapkan agar hal tersebut dapat dipertahankan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bisa mendapat Predikat Pengadilan yang bersih, Akuntabel, Transparan, Jujur dan Adil (Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta berkomitmen agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan bagi Masyarakat untuk mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 30 September 2025

MENGETAHUI :
Panitera,



SURYADI

Panitera Muda Hukum,



ZULHAM IDRUS